



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 154/PL.03.7-Kpt/7308/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (1), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bone tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor . . .

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 145/PL.03.6-Kpt/7308/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.

3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 179/PL.03.7-BA/7308/KPU-BN/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, **DR. H. A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si** dan **Drs. H. AMBO DALLE, MM** yang diusung oleh Partai Politik :

1. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
2. Partai Amanat Nasional (PAN)
3. Partai Demokrat
4. Partai Keadilan Sejahterah (PKS)

5. Partai ...

5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
7. Partai Bulan Bintang (PBB)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
10. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
11. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

KEDUA : Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana DIKTUM KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone periode tahun 2018 – 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 26 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,

